



PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA SUAP DALAM PEMILU MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM

Tiara Rahma

^{1 2} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

e-mail: 1tiara0205202087@uinsu.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban tindak pidana suap dalam pemilihan umum (Pemilu) dari dua perspektif hukum, yaitu UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan hukum pidana Islam. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pengaturan hukum terhadap tindak pidana suap dalam Pemilu, serta untuk menganalisis sanksi hukum yang diberikan kepada pelaku suap menurut hukum pidana Islam. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU No. 7 Tahun 2017 memiliki landasan yang kuat dalam menangani tindak pidana suap dalam Pemilu, dengan memberikan sanksi pidana kepada pelaku suap berupa pidana penjara dan denda. Dari perspektif hukum pidana Islam, suap dalam konteks Pemilu dianggap sebagai perbuatan yang merusak tatanan masyarakat dan bertentangan dengan prinsip kejujuran serta integritas. Sanksi hukum pidana Islam terhadap pelaku suap dapat berupa hukuman ta'zir, yang diberikan berdasarkan kebijakan hakim atau penguasa seperti denda atau penjara. Penelitian ini memberikan pemahaman yang mendalam mengenai pertanggungjawaban tindak pidana suap dalam Pemilu dari perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam, serta relevansinya dalam menjaga integritas dan keadilan dalam proses demokrasi di Indonesia.

Keywords: Pemilu, Suap, Pidana, Hukum Islam

Abstract

This research aims to analyse the accountability of bribery in general elections from two legal perspectives, namely Law No. 7/2017 on General Elections and Islamic criminal law. The main focus of this research is to identify the legal arrangements for the crime of bribery in elections, as well as to analyse the legal sanctions given to the perpetrators of bribery according to Islamic criminal law. This research uses a normative juridical method, with an analytical approach to legislation, legal doctrine, and related legal literature. The results show that Law No. 7/2017 has a strong foundation in dealing with criminal acts of bribery in elections, by providing criminal sanctions to perpetrators of bribery in the form of imprisonment and fines. From the

perspective of Islamic criminal law, bribery in the context of elections is considered an act that destroys the order of society and is contrary to the principles of honesty and integrity. Islamic criminal law sanctions against the perpetrators of bribery can be in the form of ta'zir punishment, which is given based on the discretion of the judge or ruler such as fines or imprisonment. This research provides an in-depth understanding of the criminal responsibility of bribery in elections from the perspective of positive law and Islamic criminal law, as well as its relevance in maintaining integrity and justice in the democratic process in Indonesia.

Kata kunci: Election, Bribery, Criminal, Islamic Law

A. Pendahuluan

Pemilihan umum (pemilu) adalah salah satu mekanisme demokrasi yang paling penting. Melalui pemilu, masyarakat memiliki kesempatan untuk memilih pemimpin yang akan menentukan arah kebijakan negara. Proses ini melibatkan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat untuk menjaga kejujuran dan keterbukaan pemilu. Partisipasi aktif dari masyarakat sangat penting untuk memastikan pemilu berjalan dengan adil dan transparan (Ariyanti et al., 2021).

Pemilihan umum di negara demokrasi adalah peristiwa penting di mana politisi meminta dukungan rakyat untuk menjadi elit di pusat kekuasaan. Mereka mewakili rakyat di tingkat provinsi, kota, atau kabupaten. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan:

“Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan mekanisme demokratis yang memungkinkan rakyat memilih wakil mereka dalam pemerintahan. Namun, praktik tindak pidana suap dalam pemilu sering kali mencemari proses demokrasi ini. Tindak pidana suap dalam konteks pemilu mengacu pada upaya pihak tertentu untuk mempengaruhi hasil Pemilu secara tidak sah melalui pemberian atau penerimaan suap. Suap ini bisa berupa uang, barang, atau janji keuntungan lainnya yang diberikan kepada penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, atau pemilih (Sulistiono & Boediningsih, 2023).

Tindak pidana suap dalam Pemilu mencakup berbagai bentuk praktik korupsi yang bertujuan untuk mempengaruhi proses dan hasil Pemilu. Bentuk suap ini bisa berupa pemberian uang atau barang kepada pemilih untuk memilih calon tertentu, atau suap kepada penyelenggara Pemilu untuk memanipulasi hasil Pemilu. Tindak pidana suap dalam Pemilu merusak integritas dan keadilan proses Pemilu, serta mengancam prinsip-prinsip demokrasi (Anwar & Boediningsih, 2024).

Pertanggungjawaban dalam konteks tindak pidana suap Pemilu merujuk pada kewajiban hukum bagi pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Pertanggungjawaban ini bisa berupa sanksi pidana, administratif, maupun moral (Astuti et al., 2020). Di Indonesia, pertanggungjawaban hukum terhadap tindak pidana suap diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur berbagai aspek penyelenggaraan Pemilu, termasuk larangan dan sanksi terhadap tindak pidana suap. Sementara itu, KUHP mengatur sanksi pidana terhadap tindak pidana suap secara umum. Kedua peraturan ini memberikan landasan hukum untuk menindak pelaku suap dalam Pemilu, dengan tujuan untuk menjaga integritas dan keadilan Pemilu (Moghtaderi et al., 2020).

Pemilu yang bebas dan adil adalah landasan dari sistem demokrasi yang sehat. Namun, praktik suap dalam Pemilu menjadi tantangan serius yang merusak integritas dan keadilan proses demokrasi. UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan salah satu regulasi yang dirancang untuk mengatur dan mengawasi jalannya pemilu di Indonesia. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek pemilu, termasuk ketentuan tentang tindak pidana suap. Namun, efektivitas undang-undang ini dalam mencegah dan mengatasi kasus suap masih perlu ditinjau lebih lanjut. Terdapat banyak kasus suap yang mencuat selama pemilu berlangsung, yang menunjukkan bahwa regulasi yang ada mungkin belum sepenuhnya efektif.

Penegakan hukum dalam pemilu penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap demokrasi di Indonesia. Kasus suap dan korupsi, seperti yang melibatkan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Medan, merusak prinsip demokrasi. Pada Juli 2024, Polda melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap anggota Bawaslu 'Ah' Medan yang diduga menerima suap. Dalam artikel yang dirilis oleh DPR RI (2023) Wakil Ketua Komisi II DPR RI menyatakan bahwa kasus ini dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap pemilu. Calon legislatif (caleg) yang terbukti terlibat dalam suap pemilu dapat dikenakan hukuman pidana penjara 1 tahun 6 bulan dan denda sebanyak Rp50 juta sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Selain itu,

caleg tersebut dapat didiskualifikasi dan tidak diizinkan mengikuti pemilihan (Tim Detik Sumut, 2024).

Beberapa kasus suap pemilu di Indonesia, seperti penangkapan perntara dari KPU pada 2020 karena menerima suap untuk mengatur Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR, Bupati Bekasi pada 2019 terkait proyek, dan mantan komisioner KPU pada 2019 karena menerima suap dari calon legislatif, menunjukkan adanya korupsi yang merusak integritas pemilu. Pemberantasan korupsi melalui penegakan hukum yang tegas dan pengawasan oleh masyarakat sipil sangat diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pemilu di Indonesia.

Selain regulasi nasional, hukum pidana Islam juga menawarkan perspektif Pidana yang berbeda dalam mengatasi tindak pidana suap. Hukum pidana Islam memiliki prinsip dan ketentuan tersendiri dalam tindak pidana suap dalam memberikan sanksi terhadap pelaku tindak pidana suap khususnya dalam pertanggungjawaban tindak pidana suap dalam pemilu. Dalam penelitian ini peneliti membahas tentang bagaimana pertanggungjawaban tindak pidana suap dalam pemilu menurut hukum pidana islam adalah perbuatan memberikan atau menerima imbalan dengan tujuan mempengaruhi hasil pemilu secara tidak sah. Suap dianggap sebagai perbuatan yang merusak tatanan masyarakat dan merugikan orang lain secara tidak adil. Suap (risywah) adalah segala bentuk pemberian atau imbalan yang diberikan dengan tujuan untuk mempengaruhi keputusan atau tindakan pihak tertentu agar mendapatkan keuntungan yang tidak sah. Prinsip pertanggungjawaban dalam hukum pidana Islam menekankan pada keadilan ('adl) dan memerlukan bukti yang kuat (bayyinah) untuk menetapkan seseorang bersalah atas tindak pidana suap. Hukuman bagi pelaku suap biasanya termasuk dalam kategori ta'zir, yaitu hukuman yang ditentukan oleh hakim atau penguasa berdasarkan kebijakan dan kondisi masyarakat seperti denda atau penjara.

Dalam konteks pemilu, suap untuk membeli suara atau mempengaruhi pejabat pemilu dianggap sebagai perbuatan haram dan bertentangan dengan prinsip kejujuran dan integritas. Apabila terbukti terjadi suap dalam proses pemilu, hasil pemilu tersebut dapat dianggap batal atau tidak sah. Oleh karena itu, penulis mengambil judul **"Pertanggungjawaban Tindak Pidana Suap Dalam Pemilu Menurut Hukum Pidana Islam"**. Yang bertujuan Tujuan Untuk mengetahui pertanggungjawaban tindak pidana suap pada pemilu menurut UU No 7 Tahun 2017 dan Untuk mengetahui sanksi hukum pelaku pidana suap dalam perspektif hukum pidana Islam.

Adapun sebagai pembaharuan beberapa kajian terdahulu yang relevan yang dijadikan sebagai bahan kajian pada penelitian ini yaitu : Penelitian terdahulu

bertujuan untuk mendapat bahan-bahan perbandingan yang selanjutnya dijadikan acuan dalam penulisan peneliti saat ini. adapun hasil penelitian yang dijadikan perbandingan serta acuan tidak terlepas dari topik penelitian yaitu mengenai Pertanggungjawaban Tindak Pidana Suap dalam Pemilu Perspektif UU No 7 Tahun 2017 KUHP Dan Hukum Pidana Islam.

Penelitian Pertama yang dilakukan oleh M. Husni Mubarak (2021) yang berjudul "Tindak Pidana Politik Uang di Indonesia Pada Saat Pemilu Perspektif Fiqh Jinayah dan Hukum Positif." Hasil Penelitian menunjukkan bahwa undang-undang melarang pemberian uang selama pemilu dan kampanye, dan pelanggar dapat dihukum. UU Pemilu menghukum pemberi uang, sedangkan UU Pilkada menghukum setiap orang yang terlibat. Pemberian bantuan dari calon legislatif kepada pemilih diperbolehkan jika niatnya ikhlas, tetapi dilarang jika bertujuan mendapatkan dukungan suara, baik menurut hukum negara maupun hukum Islam. Bantuan tersebut dianggap sebagai politik uang (money politics) dan suap (risywah), dengan pelaku, penerima, dan perantara dapat dihukum. Dalam hukum Islam, semua terlibat tetap tersangka meskipun tidak dilaporkan, sedangkan dalam hukum positif, penerima tidak bisa dijadikan tersangka jika tidak dilaporkan. Sanksi hukum Islam mencakup hukuman di akhirat, sedangkan hukum positif hanya memberikan hukuman penjara dan denda (Mubarak, 2021).

Persamaan keduanya dalam masalah suap dalam proses pemilihan umum dan urgensi penegakan hukum yang efektif. Namun, perbedaannya terletak pada landasan hukum yang digunakan UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagai dasar dalam hukum positif Indonesia, dan hukum pidana Islam yang mengacu pada syariah dalam menetapkan sanksi dan prosedur hukum terkait.

Penelitian Kedua yang dilakukan oleh Hariman Satria (2019) yang berjudul "Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana politik uang diatur dalam Pasal 523 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, terbagi dalam kategori kampanye, masa tenang, dan pemungutan suara. Meski demikian, terdapat kesamaan relatif dalam elemen perbuatan (*actus reus*) antara ketiga kategori tersebut. Unsur kesengajaan (*mens rea*) dirumuskan sebagai motif yang sengaja. Sanksi pidana saat ini menggunakan pola kalimat tak tentu (*indefinite sentence*), yang ke depannya perlu dipertimbangkan untuk diganti dengan kalimat tak terbatas (*indeterminate sentence*). Pencegahan dapat dilakukan melalui pendekatan kriminologi seperti teori abolisionistik, moralistik, dan pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Partai politik seharusnya bertanggung jawab secara pidana jika terlibat dalam politik uang, mengacu pada teori identifikasi (Satria, 2019).

Persamaan keduanya dalam hal regulasi hukum yang mengatur praktik korupsi dalam konteks pemilihan umum di Indonesia. Politik hukum tindak pidana politik uang, seperti yang diatur dalam Pasal 523 UU No. 7 Tahun 2017, juga mencakup elemen-elemen yang mirip dengan penelitian Tiara tentang suap dalam pemilu. Keduanya mengidentifikasi pemberian uang atau materi lain sebagai imbalan dengan tujuan mempengaruhi proses politik atau pemilihan. Namun, perbedaannya terletak pada politik hukum tindak pidana politik uang lebih terfokus pada penggunaan uang atau materi untuk mempengaruhi hasil pemilihan umum pada berbagai tahapan, seperti kampanye, masa tenang, dan saat pemungutan suara. Penelitian ini lebih menekankan pada aspek pertanggungjawaban pidana suap dalam pemilu dari perspektif hukum positif, KUHP, dan hukum pidana Islam. Ini melibatkan analisis yang lebih dalam terhadap unsur-unsur perbuatan dan niat pelaku dalam melakukan suap, serta implikasi hukum yang diberikan terhadap individu yang terlibat.

Penelitian Ketiga yang dilakukan oleh Adi Subardi (2024) berjudul “Kajian Hukum Tindak Pidana Penyuapan Menyerupai Sumbangan Uang Dalam Rangka Pemilihan Umum Calon Anggota DPRD (Studi Kasus Di Bawaslu Kabupaten Lombok Barat).” Hasil Penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana penyuapan diatur dalam beberapa pasal Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. Bawaslu Kabupaten Lombok Barat melakukan penegakan hukum melalui SOP Sentra Gakkumdu dalam 3 tahap: penerimaan, pengkajian, dan penyampaian laporan/temuan dugaan tindak pidana pemilu kepada pengawas pemilu, tindak lanjut Sentra Gakkumdu terhadap laporan/temuan tersebut, dan tindak lanjut pengawas pemilu terhadap rekomendasi dari Sentra Gakkumdu (Subardi, 2024).

Persamaan kedua penelitian berfokus pada tindak pidana terkait pemilihan umum di Indonesia, baik itu terkait dengan pemberian uang dalam bentuk sumbangan maupun suap. Penelitian tentang penyuapan di Kabupaten Lombok Barat lebih fokus pada tindakan konkret yang terjadi di daerah tersebut, dengan meneliti bentuk-bentuk konkret sanksi hukum yang diterapkan terhadap pelaku. Penelitian Tiara Rahma lebih menekankan pada analisis perspektif hukum pidana umum dan Islam dalam konteks pertanggungjawaban pidana terhadap tindak suap dalam pemilu, dengan fokus pada pasal-pasal tertentu dalam UU No. 7 Tahun 2017 dan KUHP.

B. Metode

Metode penelitian normatif adalah pendekatan yang berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum, doktrin-doktrin hukum, serta putusan-putusan pengadilan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan

untuk memahami dan menginterpretasikan hukum berdasarkan sumber-sumber tertulis yang ada, baik dalam bentuk undang-undang, peraturan, maupun literatur hukum lainnya. Dalam penelitian normatif, peneliti akan mengkaji norma-norma hukum yang ada, mengidentifikasi isu-isu hukum, dan menganalisis bagaimana aturan-aturan hukum tersebut diterapkan dalam praktik. Metode ini juga mencakup pendekatan konseptual, historis, komparatif, dan filosofis untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai suatu isu hukum (Ariawan, 2013).

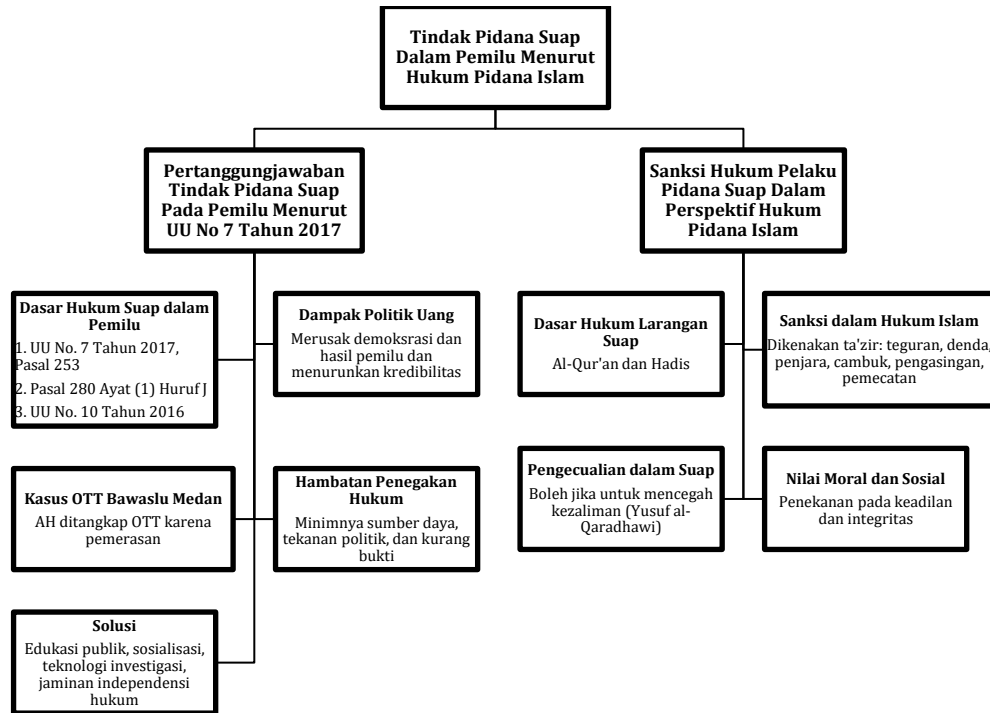
Dalam konteks pertanggungjawaban tindak pidana suap dalam pemilu, metode penelitian normatif dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan KUHP mengatur tindakan suap serta pertanggungjawabannya. Penelitian ini akan melibatkan kajian terhadap pasal-pasal dalam UU No. 7 Tahun 2017 yang mengatur tentang tindak pidana suap dalam pemilu, serta pasal-pasal dalam KUHP yang relevan. Selain itu, pendekatan ini juga akan membandingkan ketentuan-ketentuan dalam hukum positif tersebut dengan prinsip-prinsip dalam hukum pidana Islam yang mengatur tentang suap dan pertanggungjawabannya. Membandingkan dalam konteks ini berarti melakukan evaluasi mendalam terhadap bagaimana masing-masing sistem hukum mengatur dan menangani kasus suap serta pertanggungjawaban hukum, dengan tujuan memahami perbedaan, kesamaan, dan efektivitas masing-masing.

Dengan demikian, penelitian ini akan mengevaluasi keefektifan dan kesesuaian regulasi dalam mencegah dan menindak pelaku suap dalam pemilu, serta mempertimbangkan aspek keadilan dan integritas pemilu dalam perspektif hukum pidana Islam. Melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, sejarah, komparatif, dan filosofis, penelitian normatif ini akan memberikan pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai pertanggungjawaban tindak pidana suap dalam pemilu (Renova et al., 2024).

C. Hasil dan Pembahasan

Hasil temuan di lapangan menemukan dua temuan utama yang menjadi fokus pembahasan, yaitu pertanggungjawaban tindak pidana suap pada pemilu menurut uu no 7 tahun 2017, dan sanksi hukum terhadap pelaku suap dalam perspektif hukum pidana Islam. Peta konsep berikut disusun untuk memvisualisasikan poin-poin penting dari temuan penelitian.

Gambar 1. Peta Konsep Penelitian



a. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Suap Pada Pemilu Menurut UU No 7 Tahun 2017

Pasal 523 ini mengatur mengenai tindak pidana suap dalam konteks pemilu. Berikut adalah pokok-pokok yang diatur:

Ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada pemilih baik secara langsung maupun tidak langsung pada saat kampanye atau masa tenang dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00.

Ayat (2): Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada pemilih baik secara langsung maupun tidak langsung pada hari pemungutan suara dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak Rp 48.000.000,00.

Ayat (3): Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada pemilih baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga mempengaruhi pelaksanaan pemilihan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (Peraturan Pemerintah RI, 2017).

Memberikan uang sebagai tanda terima kasih setelah pemilihan berpotensi dianggap sebagai upaya untuk mempengaruhi atau "membeli" pilihan pemilih. Bahkan jika uang tersebut diberikan setelah pemilihan, hal ini tetap bisa dipandang sebagai imbalan atas tindakan memilih paslon tertentu, yang dapat mengganggu integritas proses pemilu. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum melarang segala bentuk pemberian uang atau barang kepada pemilih yang bertujuan mempengaruhi pilihan mereka. Dalam konteks pemilu, suap tidak hanya berlaku untuk tindakan yang secara langsung bertujuan mempengaruhi pilihan, tetapi juga untuk segala bentuk imbalan yang diberikan sebagai balas jasa atas dukungan politik. Oleh karena itu, uang "tanda terima kasih" bisa dikategorikan sebagai suap. Berdasarkan Pasal 523 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, pelaku yang memberikan uang atau barang kepada pemilih dengan tujuan untuk mempengaruhi pilihan dalam pemilu dapat diancam dengan pidana penjara maksimal 2 tahun dan denda maksimal Rp24 juta (Zamili, 2020).

Pemberian uang selama pemilu dan kampanye, yang dikenal dengan istilah "politik uang" atau "money politics," merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum di Indonesia. Larangan ini bertujuan untuk menjaga integritas pemilu dan memastikan bahwa proses pemilihan berlangsung secara jujur, adil, dan bebas dari praktik-praktik korupsi. Politik uang tidak hanya merusak demokrasi, tetapi juga dapat mengakibatkan distorsi dalam hasil pemilu, di mana pemenang mungkin bukan kandidat yang terbaik, melainkan mereka yang memiliki sumber daya keuangan paling banyak.

Dalam konteks hukum, larangan ini diatur oleh Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan diperjelas dalam beberapa undang-undang terkait, seperti Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Pasal 280 ayat (1) huruf j dari UU Pemilu menyatakan bahwa pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu. Ini berarti bahwa setiap bentuk pemberian, baik uang tunai, barang, maupun janji untuk memberikan keuntungan tertentu kepada pemilih dengan tujuan mempengaruhi pilihan politik mereka, adalah tindakan yang ilegal. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi pidana.

Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada) juga mengatur larangan politik uang dalam pemilihan kepala daerah. Pasal 73 UU Pilkada melarang calon kepala daerah dan wakilnya memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk mempengaruhi hasil pemilihan. Larangan ini mencakup segala bentuk pemberian, termasuk kegiatan amal yang dimanfaatkan untuk tujuan politis. Dengan demikian, politik uang dalam bentuk apa pun, baik secara langsung maupun tidak langsung, diharamkan dalam pemilu dan pemilihan kepala daerah di Indonesia (Sugiharto, 2016).

Dengan adanya aturan-aturan ini, diharapkan setiap pemilu di Indonesia dapat dilaksanakan dengan lebih bersih dan transparan. Pemilih diharapkan membuat keputusan berdasarkan program kerja dan kualitas kandidat, bukan karena iming-iming materi. Sanksi yang tegas terhadap pelaku politik uang juga merupakan upaya untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menjaga kemurnian suara dan partisipasi dalam demokrasi.

Kasus ini bermula saat 'AH', anggota Bawaslu Medan, ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh Polda Sumut pada 14 November 2023 di Hotel JW Marriott. 'AH' bersama dua warga sipil lainnya dituduh memeras seorang calon anggota DPRD Kota Medan dengan mempersulit pengurusan administrasi. Modusnya adalah meminta uang agar kelengkapan administrasi bisa diproses dengan lancar. Dalam penangkapan tersebut, polisi menyita uang sebesar Rp 25 juta. Setelah melalui proses hukum 'AH' dijatuhi vonis 1,5 tahun penjara dan denda Rp 50 juta.

Pada 3 Oktober 2023, Robby, seorang calon anggota DPRD Kota Medan, mendaftar dengan bantuan tim dari PKN (Partai Kebangkitan Nasional). Namun, terjadi kesalahan dalam pengunggahan ijazah yang membuat nama calon inisial 'R' dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh KPU Kota Medan. PKN Medan mengajukan gugatan ke Bawaslu Medan pada 16 Oktober 2023 setelah 'R' dinyatakan TMS. Gugatan pertama ditolak oleh Bawaslu Medan. Pada 8 November 2023, PKN Medan mengajukan gugatan kedua, yang diterima oleh Bawaslu Medan. Bawaslu Medan mengadakan mediasi pada 9 November 2023 namun tidak mencapai kesepakatan. Setelah mediasi, saudara inisial 'YA' dari PKN menghubungi salah satu komisioner Bawaslu, saudara inisial 'F' untuk berdiskusi. Pertemuan tersebut kemudian berujung pada OTT di Hotel JW Marriott, di mana AH dan dua lainnya tertangkap menerima uang pemerasan. Setelah OTT, AH diproses secara hukum, dan kasus ini dilimpahkan ke pengadilan. Pada akhirnya, AH dijatuhi hukuman 1,5 tahun penjara dan dikenai denda sebesar Rp 50 juta (Tim Detik Sumut, 2024).

Kasus OTT Bawaslu Medan menimbulkan dampak serius terhadap kepercayaan publik. Sebagaimana dinyatakan oleh Ketua Komisi II DPR RI berinisial 'ADK', tindakan suap oleh penyelenggara pemilu sangat memalukan dan dapat mengakibatkan distrust terhadap institusi penyelenggara pemilu, yang pada gilirannya dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap keseluruhan proses pemilu.

Penelitian ini juga menggarisbawahi pentingnya tindakan tegas dan transparan dari institusi terkait untuk menanggulangi kasus suap. Bawaslu RI dan KPU RI diharapkan segera mengambil langkah tegas untuk menangani kasus ini dan mengembalikan kepercayaan publik. Tindakan ini meliputi pemecatan, penyelidikan mendalam, dan penegakan hukum yang adil terhadap semua pihak yang terlibat.

Kasus OTT Bawaslu Medan memberikan contoh konkret dari pelanggaran serius yang diuraikan dalam penelitian "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Suap pada Pemilu Menurut UU No 7 Tahun 2017". Kasus ini menunjukkan bagaimana suap dapat merusak integritas pemilu dan menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi penyelenggara pemilu. Penegakan hukum yang tegas dan transparan sangat diperlukan untuk mengatasi dan mencegah tindakan serupa di masa depan (DPR RI, 2023).

Penelitian ini mengidentifikasi bahwa salah satu faktor utama yang menyebabkan lemahnya penegakan hukum adalah minimnya sumber daya yang dimiliki oleh institusi penegak hukum. Bawaslu dan Kepolisian sering kali kekurangan tenaga ahli dan dana untuk melakukan penyelidikan yang mendalam. Ada juga kendala dalam koordinasi antara berbagai lembaga yang berwenang, yang menyebabkan proses penegakan hukum menjadi lambat dan tidak efektif.

Masyarakat sering kali enggan melaporkan tindak pidana suap yang mereka ketahui karena ketidakpercayaan terhadap sistem hukum dan ketakutan akan represalias. Edukasi publik tentang pentingnya pemilu yang bebas dari suap masih kurang. Masyarakat perlu lebih diberdayakan dan diberi pemahaman mengenai dampak negatif dari praktik suap terhadap demokrasi dan keadilan pemilu. Program sosialisasi yang lebih intensif dan melibatkan berbagai media komunikasi dapat membantu meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam melaporkan tindak pidana suap.

Proses hukum terhadap tindak pidana suap sering kali terhambat oleh tekanan politik dan intervensi dari pihak-pihak yang berkepentingan. Penelitian ini menemukan bahwa tekanan politik dapat mempengaruhi independensi institusi penegak hukum. Beberapa kasus suap tidak ditindaklanjuti atau dihentikan karena intervensi dari individu atau kelompok yang memiliki kekuasaan. Perlu adanya

jaminan independensi bagi institusi penegak hukum dan perlindungan bagi aparat hukum yang menjalankan tugasnya dengan integritas.

Banyak kasus suap yang tidak dapat dilanjutkan ke tahap penuntutan karena kurangnya bukti yang kuat. Pengumpulan bukti dalam kasus suap sering kali sulit karena praktik suap dilakukan secara tertutup dan melibatkan pihak-pihak yang saling melindungi. Penelitian ini menyarankan penggunaan teknologi dan metode investigasi yang lebih canggih untuk mengumpulkan bukti yang lebih solid dan dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan

b. Sanksi Hukum Pelaku Pidana Suap Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Dalam perspektif hukum pidana Islam, tindak pidana suap (risywah) merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi tegas. Suap (risywah) dalam hukum Islam diartikan sebagai pemberian sesuatu kepada pihak lain dengan maksud memperoleh keuntungan yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat atau merugikan pihak lain. Suap dapat merusak tatanan sosial dan keadilan, sehingga dipandang sebagai dosa besar (Andiko, 2016).

Larangan suap didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis antara lain:

Al-Baqarah (2): 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *"Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui."*

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي

Artinya: *"Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam melaknat orang yang memberi suap dan yang menerima suap".* (HR. Abu Daud no. 3580, Tirmidzi no. 1337, Ibnu Majah no. 2313. Kata Syaikh Al Albani hadits ini shahih). Dalam riwayat yang lain Nabi melaknat al Ra-isy (الرَّائِشَ) yaitu penghubung antara penyupap dan yang disuap (HR. Ahmad 5/279).

Sanksi terhadap pelaku suap dalam hukum pidana Islam tidak diatur secara spesifik dalam Al-Qur'an dan Hadis, namun berdasarkan prinsip-prinsip syariat,

pelaku suap dapat dikenakan ta'zir, yaitu hukuman yang diserahkan kepada kebijaksanaan hakim (qadi) untuk memberikan efek jera (Hikmah, 2022).

Ta'zir adalah bentuk hukuman yang tidak ditentukan secara spesifik dalam Al-Qur'an dan Hadis, sehingga diserahkan kepada kebijaksanaan hakim atau penguasa. Bentuk hukuman ta'zir dapat berupa:

- a. Teguran: Peringatan verbal yang diberikan oleh hakim atau penguasa untuk menyadarkan pelaku tentang kesalahannya.
- b. Denda (gharamah): Pelaku diharuskan membayar sejumlah uang sebagai hukuman atas perbuatannya.
- c. Penjara: Penahanan pelaku dalam jangka waktu tertentu sebagai bentuk hukuman dan pencegahan agar tidak mengulangi perbuatannya.
- d. Cambuk: Hukuman fisik berupa pukulan dengan cambuk yang diberikan kepada pelaku.
- e. Pengasingan: Mengusir pelaku dari komunitas atau daerah tertentu untuk jangka waktu tertentu.
- f. Pemecatan dari jabatan: Pelaku dicopot dari posisinya di pemerintahan atau lembaga publik lainnya.

Pelaku risywah wajib mengembalikan harta atau keuntungan yang diperoleh dari hasil penyuapan kepada pihak yang dirugikan atau kepada baitulmal (kas negara dalam pemerintahan Islam). Ini bertujuan untuk memulihkan keadilan dan memastikan bahwa tidak ada keuntungan yang diperoleh dari tindakan yang tidak sah. Pelaku yang terbukti bersalah dapat didiskualifikasi dari jabatan atau posisi yang dipegangnya, serta kehilangan hak untuk memegang jabatan publik di masa mendatang. Hal ini dilakukan untuk mencegah pelaku mengulangi perbuatannya dan menjaga integritas lembaga publik (Darsi & Husairi, 2018).

Yusuf al-Qaradhawi seorang ulama kontemporer berpendapat bahwa meskipun suap umumnya dilarang, ada kondisi tertentu di mana suap diperbolehkan dalam Islam. Menurutnya, jika suap dilakukan untuk menghilangkan kezaliman atau memperjuangkan hak diri tanpa merugikan orang lain, maka tindakan tersebut dapat dibenarkan, terutama dalam situasi darurat. Meskipun demikian, al-Qaradhawi juga menekankan pentingnya penetapan undang-undang hukuman ta'zir untuk menindak pelaku suap dalam keadaan normal. Contohnya termasuk menyelamatkan nyawa, menghindari ketidakadilan, atau mendapatkan hak yang dirampas secara tidak adil. Dalam situasi-situasi ini, suap tidak dianggap sebagai tindakan yang haram, karena tujuannya adalah untuk melindungi diri dari

ancaman serius atau ketidakadilan, bukan untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah (Firdamulia, 2021).

Dalam sejarah Islam, beberapa khalifah dan pemimpin Muslim telah menegakkan sanksi keras terhadap pelaku risywah. Misalnya, Khalifah Umar bin Khattab RA sangat tegas dalam memberantas korupsi dan penyuapan. Beliau pernah memecat seorang pejabat yang menerima hadiah dari rakyat karena dianggap sebagai bentuk risywah.

Risywah atau penyuapan adalah tindak pidana serius dalam syariat Islam karena merusak prinsip keadilan dan integritas. Hukuman terhadap pelaku risywah dalam Islam tidak hanya berfokus pada aspek punitif, tetapi juga pada upaya mengembalikan keadilan dan memulihkan kerugian yang ditimbulkan. Syariat Islam mengajarkan pentingnya integritas dan keadilan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam pemerintahan dan pelayanan publik.

Implementasi sanksi suap dalam hukum Islam bertujuan untuk menciptakan keadilan dan menjaga integritas moral masyarakat. Melalui penyelidikan yang menyeluruh dan pembuktian yang kuat agar tidak terjadi kesalahan dalam penerapan sanksi. Hakim diharapkan dapat menyeimbangkan antara keadilan dan kemurahan hati dalam menjatuhkan hukuman, mempertimbangkan faktor-faktor seperti penyesalan pelaku, dampak sosial, dan potensi perbaikan.

Seorang pejabat pemerintah ditangkap karena menerima suap dari seorang pengusaha agar memenangkan tender proyek besar. Dalam hukum Islam, suap (risywah) adalah tindakan yang sangat dilarang karena merusak keadilan dan merugikan masyarakat. Langkah-langkah hakim dalam Menjatuhkan Hukuman Ta'zir:

1. Hakim mengidentifikasi bahwa tindakan pejabat tersebut termasuk dalam kategori suap, yang dalam Islam sangat dilarang tetapi tidak memiliki hukuman yang ditetapkan secara khusus seperti hudud.
2. Suap yang dilakukan oleh pejabat tersebut dianggap sangat serius karena melibatkan penyalahgunaan kekuasaan dan merugikan kepentingan publik. Karena itu, hakim menilai bahwa hukuman penjara adalah hukuman yang pantas untuk memberikan efek jera. Suap ini tidak hanya merugikan negara secara ekonomi, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap integritas pemerintah. Penjara dapat dianggap sebagai hukuman yang mampu mengekang perilaku tersebut dan memperlihatkan kepada masyarakat bahwa keadilan ditegakkan. Hakim memutuskan hukuman

penjara untuk mendisiplinkan pejabat tersebut dan mencegah orang lain dari melakukan tindak pidana serupa. Hukuman ini diharapkan dapat menanamkan rasa takut bagi siapa pun yang berniat melakukan suap di masa depan.

3. Hakim merujuk pada ayat-ayat Al-Qur'an yang menekankan keadilan dan larangan mengambil hak orang lain secara tidak adil. Contoh, dalam Surah An-Nisa' ayat 29 disebutkan bahwa manusia dilarang memakan harta sesama dengan cara yang batil.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."*

Hadits yang menyebutkan bahwa:

“الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي فِي النَّارِ”

"Pemberi dan penerima suap sama-sama akan masuk neraka" (HR. Ahmad), yang menunjukkan betapa besar dosa suap dalam pandangan Islam.

4. Dalam putusannya, hakim memutuskan untuk menjatuhkan hukuman penjara selama beberapa tahun kepada pejabat tersebut. Misalnya, hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 5 tahun berdasarkan beratnya kejahatan dan dampaknya terhadap masyarakat. Jika pejabat tersebut sudah menerima keuntungan besar dari suap dan tidak ada bukti bahwa harta tersebut masih ada atau bisa dikembalikan, hakim mungkin memilih tidak menambah denda. Namun, jika ada bukti harta yang diperoleh dari suap, denda atau pengembalian harta bisa dipertimbangkan.

Dalam beberapa kasus suap di Aceh, penerapan hukum ta'zir oleh hakim sebagai bentuk hukuman sering melibatkan denda, hukuman penjara, atau bentuk hukuman lain yang disesuaikan dengan konteks pelanggaran dan norma syariat Islam. Meski demikian, penting untuk dicatat bahwa kasus-kasus suap di Aceh umumnya diadili berdasarkan hukum nasional Indonesia, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Meskipun hukum nasional adalah landasan utama dalam peradilan, unsur moral dan

norma syariah di Aceh memberikan dimensi tambahan dalam proses penghukuman. Contohnya, dalam kasus suap Gubernur Aceh hukuman 7 tahun penjara dan denda 300 juta dijatuhkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta sesuai hukum nasional, nilai moral syariah mengenai suap sebagai perbuatan tercela tetap mempengaruhi persepsi masyarakat (Fitria, 2021).

Demikian pula, dalam kasus suap anggota DPR Aceh, meskipun dijatuhi hukuman 5 tahun penjara dan denda oleh Pengadilan Tipikor, norma-norma Islam memberikan dampak berupa tekanan sosial dan kecaman publik. Kasus suap proyek infrastruktur juga menunjukkan bahwa meskipun hukuman formal hanya berdasarkan hukum nasional, stigma sosial dan penolakan dari komunitas yang mungkin timbul mencerminkan penerapan ta'zir dalam bentuk sosial dan moral. Secara umum, hukum ta'zir tidak diterapkan secara formal dalam putusan pengadilan, tetapi dampaknya dirasakan melalui sanksi sosial, stigma, dan tekanan moral dari masyarakat setempat, yang melengkapi sistem peradilan dengan dimensi tambahan yang berakar pada nilai-nilai syariah.

D. Simpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban tindak pidana suap dalam pemilu diatur secara komprehensif dalam UU No 7 Tahun 2017, dengan sanksi yang cukup berat, yaitu pidana penjara hingga 6 tahun dan denda maksimal Rp 72.000.000,00. Prosedur hukum yang melibatkan berbagai tahap, mulai dari pelaporan hingga persidangan, menunjukkan adanya mekanisme yang terstruktur untuk menindak pelaku suap dalam pemilu. Namun, tantangan dalam penegakan hukum, seperti pengumpulan bukti dan intervensi politik, tetap menjadi kendala yang signifikan. Dalam perspektif hukum pidana Islam, suap atau risywah adalah tindak pidana serius yang merusak prinsip keadilan dan integritas. Sanksi ta'zir, yang diterapkan berdasarkan kebijaksanaan hakim, mencakup berbagai bentuk hukuman yang bertujuan untuk memberikan efek jera dan memulihkan keadilan. Pendekatan ini menekankan pentingnya integritas moral dan keadilan dalam kehidupan sosial dan pemerintahan. Penelitian ini menekankan perlunya penegakan hukum yang tegas, transparan, dan adil dalam menanggulangi kasus suap dalam pemilu. Selain itu, edukasi publik dan pemberdayaan masyarakat untuk melaporkan tindak pidana suap juga menjadi faktor penting dalam menciptakan pemilu yang bebas dari praktik suap dan korupsi. Upaya yang konsisten dari semua pihak, termasuk penegak hukum, penyelenggara pemilu, dan masyarakat, sangat diperlukan untuk menjaga integritas pemilu dan meningkatkan kepercayaan publik.

Daftar Rujukan

- Andiko, T. (2016). Sanksi Bagi Pemberi Dan Penerima Gratifikasi Perspektif Hukum Pidana Islam. *Jurnal Qiyas*, 1(1), 117–132.
- Anwar, H., & Boediningsih, W. (2024). Kebijakan Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya Dalam Menangani Normalisasi Politik Uang Pada Pemilihan Umum Serentak. *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 2(3), 1–16.
- Ariawan, I. G. K. (2013). Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat. *Kertha Widya*, 1(1), 21–30.
- Ariyanti, D., Nawangsih, V., Aisyah, R., Yuniarti, M., Nurrahmana, A., Maulina, R., & Prasetyo, R. (2021). Mewujudkan Lingkungan Demokratis Melalui Edukasi Pemilu Dengan Asas Luberjurdil. *Jurnal Ikraith-Abdimas*, 4(3), 219–229. <https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/ikraith-abdimas/article/view/1542>
<https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/ikraith-abdimas/article/download/1542/1262>
- Astuti, W., Ishaq, E. K., & Kurniawan, E. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Doen Pleger Dan Dader Menurut Hukum Pidana Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp). *Journal Of Islamic Law And Studies*, 4(1), 49. <https://www.academia.edu/download/63853335/3697-10455-1-Pb120200707-51631-Dptafe.pdf>
- Darsi, D., & Husairi, H. (2018). Ta'zir Dalam Perspektif Fiqh Jinayat. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 16(2), 60. <https://doi.org/10.32694/010500>
- Dpr Ri. (2023). *Komisi Ii: Bawaslu Medan Kena Ott Suap Potensial Timbulkan Ketidakpercayaan Publik*. Dpr.
- Firdamulia, D. (2021). *Tindak Pidana Suap Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Menurut Pandangan Yusuf Al-Qaradhawi*.
- Fitria, M. (2021). *Praktek Perlawanan Kelompok Kritis Terhadap Permemberlakuan Syariat Islam (Studi Kasus Kota Banda Aceh)* (Vol. 4, Issue 1).
- Hikmah, I. W. (2022). Suap Dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 188 (Studi Analisis Ma'na-Cum-Maghza). *Pappasanf: Jurnal Studi Al-Qur'an-Hadis Dan Pemikiran Islam*, 4(1), 90.

- Junaesa, M. A. (2024). Artikel Etika Bisnis Teori Deontologi Atau Kewajiban. *Gunung Djati Conference Series*, 42, 291–295.
- Malian, S. (2012). Menyegarkan Kembali Pemahaman Teori Demokrasi Dalam Wacana Ketatanegaraan Melalui Pemikiran Hans Kelsen. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 1(1). <https://doi.org/10.14421/Sh.V1i1.1912>
- Moghtaderi, M., Saffarinia, M., Zare, H., & Alipour, A. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pemilihan Umum Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. *Quarterly Journal Of Health Psychology*, 8(32), 73–92. http://hpj.journals.pnu.ac.ir/article_6498.html
- Mubarok, M. H. (2021). Tindak Pidana Politik Uang Di Indonesia Pada Saat Pemilu Perspektif Fiqh Jinayah Dan Hukum Positif. *Rechtenstudent*, 2(2), 223–233. <https://doi.org/10.35719/Rch.V2i2.67>
- Panambunan, J. C., Tooy, C., & Assa, W. (2021). Tindak Pidana Pemalsuan Surat Swab Polymerase Chain Reaction Oleh Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Pasal 263 Ayat (1) Dan Pasal 268 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Lex Administratum*, 10(1).
- Peraturan Pemerintah Ri. (2017). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. In *Undang-Undang Pemilu*. <http://rumahpemilu.org/wp-content/uploads/2017/08/Uu-No.7-Tahun-2017-Tentang-Pemilu.pdf>
- Renova, E., Siregar, E., & Prabandari, A. P. (2024). Dinamika Hubungan Antara Mahkamah Agung Dan Mahkamah Konstitusi: Perspektif Konflik Dan Kolaborasi Dynamics Of The Relationship Between Supreme Court And Constitutional Court : Conflict And Collaboration Perspectives. *Jurnal Usm Law Review*, 7(2), 5–6.
- Satria, H. (2019). Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia. *Antikorupsi Integritas*, 5(1), 1–14.
- Subardi, A. (2024). Kajian Hukum Tindak Pidana Penyuapan Menyerupai Sumbangan Uang Dalam Rangka Pemilihan Umum Calon Anggota Dprd (Studi Kasus Di Bawaslu Kabupaten Lombok Barat) Legal. *Unizar Recht Journal*, 3(1), 1–18.
- Sugiarto, A. A. (2014). Potret Politik Uang Di Indonesia Dan Efektifitas Memberantas

-
- Korupsi : Studi Undang-Undang Pemilihan Umum. *Jurnal Anti Korupsi*, 4(1), 20–35. <https://doi.org/10.19184/Jak>.
- Sugiharto, I. (2016). Rekonstruksi Penegakan Hukum Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Daerah Berbasis Hukum Progresif. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 3(1), 109. <https://doi.org/10.26532/Jph.V3i1.1351>
- Sulistiono, S., & Boediningsih, W. (2023). Konsep Kedaulatan Rakyat Dalam Implementasi Presidential Threshold Pada Sistem Pemilihan Umum Secara Langsung Di Indonesia. *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 5(3), 333. <https://doi.org/10.46930/Jurnalrectum.V5i3.3488>
- Tim Detik Sumut. (2024). *Perjalanan Kasus Anggota Bawaslu Medan Azlanyah Kena Ott Hingga Divonis Baca Artikel Detiksumut, "Perjalanan Kasus Anggota Bawaslu Medan Azlanyah Kena Ott Hingga Divonis" Selengkapnya* <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/D-7368304/Perjalanan-Kas> (Pp. 1–3). <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/D-7368304/Perjalanan-Kas-Anggota-Bawaslu-Medan-Azlanyah-Kena-Ott-Hingga-Divonis>
- Zamili, Y. M. (2020). Money Politik Dalam Perspektif Bawaslu Provinsi Lampung (Studi Kasus Pilgub 2018). In *Niversitas Islam Negeri Raden Intan Lampung* (Issue 181420014).
- Zen, H. R. (2015). Politik Uang Dalam Pandangan Hukum Positif Dan Syariah. *Al-Adalah*, 12(1), 525–540. <http://103.88.229.8/Index.php/Adalah/Article/View/205>